

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
TERHADAP CALON PENGANTIN PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Irham Ulumudin

NIM 210201110174



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
TERHADAP CALON PENGANTIN PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Irham Ulumudin

NIM 210201110174



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
TERHADAP CALON PENGANTIN PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah Penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2025
Peneliti,



Irham Ulumudin
NIM. 210201110174

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irham Ulumudin dengan NIM. 210201110174 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
TERHADAP CALON PENGANTIN PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Irham Ulumudin dengan NIM.
210201110174 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12

Juni 2025:

Dengan Penguji :

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP.197904072009012006
2. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001
3. Abdul Aziz, M.HI.
NIP.19861016201608011026


Ketua Penguji



Sekretaris Penguji


Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irham Ulumudin
Nim : 210201110174
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Penyandang Disabilitas Perspektif Soerjono Soekanto (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 06-01-2025	Bimbingan Bab 1	
2	Rabu, 08-01-2025	Revisi Bab 1	
3	Kamis, 09-01-2025	Bimbingan Bab 1-3	
4	Jum'at, 10-01-2025	Acc Proposal skripsi	
5	Kamis, 06-03-2025	Bimbingan Bab 1-2	
6	Senin, 10-03-2025	Revisi Bab 1-2	
7	Selasa, 22-04-2025	Bimbingan Bab 3-4	
8	Rabu, 07-05-2025	Revisi Bab 3-4	
9	Kamis, 08-05-2025	Revisi Bab 1-4	
10	Senin, 19-05-2025	Persetujuan Skripsi	

Malang, 19 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حِلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانَهُمْ أَوْ
صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S. An-Nur: 61)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Dengan mengikuti titah beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendaatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Dalam kesempatan ini, Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses Penelitian skripsi ini. Ucapan terimakasih Peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Khairul Umam, M.HI., Sebagai dosen pembimbing yang memotivasi peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan Skripsi.
7. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
8. Kedua orang tua Ibu Eti Yuliasih dan Ayah Almarhum Hapidin Bin Ahmad Satibi, yang telah memberikan segala cinta kasih sayang sepanjang masa kepada peneliti, serta beribu-ribu terimakasih karena lantunan doa yang tak pernah terhenti, sehingga peneliti selalu dimudahkan segala setiap langkahnya.
9. Kakak - kakak peneliti, dari yang pertama hingga keenam, terimakasih karena telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk peneliti selama menempuh kuliah S-1, serta memberikan motivasi untuk terus semangat, mohon maaf juga atas segala hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan.
10. Teman-teman HKI angkatan 2021, yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penelitian skripsi hingga selesai.
11. Sahabat-Sahabati Rayon “Radikal” Al-Faruq, khususnya angkatan “Virendra” yang telah berproses bersama Peneliti.

12. Semua pihak yang telah turut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya Teman-Teman satu kopian.

Malang, 19 Mei 2025
Peneliti,



Irham Ulumudin
NIM. 210201110174

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam Penelitian karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya Dhammah dan	Ī	i dan garis di atas
أُو	wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجِّنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمْ : *nu''ima*
عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>bukan az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al- *Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR ISI TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
المخلص	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Pustaka.....	21
1. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.....	21
a. Definisi.....	21
1) Faktor hukumnya (Undang-undang) itu sendiri	22
2) Faktor penegak hukum	23
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.....	24
4) Faktor masyarakat	25
5) Faktor kebudayaan	25
2. Bimbingan Perkawinan.....	26

a. Definisi Bimbingan Perkawinan	26
b. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	28
c. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	30
3. Penyandang Disabilitas.....	31
a. Definisi Penyandang Disabilitas	31
b. Sejarah Lahirnya Regulasi Penyandang Disabilitas	32
c. Jenis – Jenis Disabilitas	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Pendekatan Penelitian	38
3. Lokasi Penelitian	39
4. Sumber Data	40
5. Metode Pengumpulan Data.....	42
6. Metode Pengolahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN.....	46
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas	46
a. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang..	46
b. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen...	48
c. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen.....	49
d. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Umum.....	50
e. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas	52
2. Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.	59
a. Faktor Hukum (Undang-undang) itu sendiri.....	60
b. Faktor Penegak Hukum	60
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.	60
d. Faktor masyarakat.....	61
e. Faktor kebudayaan	62

BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN	71

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 2. 1.....	16
Tabel 3. 1.....	42
Tabel 4. 1.....	49
Tabel 4. 2.....	50
Tabel 4. 3.....	53
Tabel 4. 4.....	58
Tabel 4. 5.....	63

ABSTRAK

Irham Ulumudin, NIM 210201110174, **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khairul Umam, M.HI.

Kata Kunci : Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Penyandang Disabilitas

Bimbingan perkawinan sebagai bekal awal dalam membangun rumah tangga yang harmonis, termasuk bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Meskipun telah ada program bimbingan perkawinan yang diatur oleh Kementerian Agama, pelaksanaannya terhadap penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari sisi regulasi maupun fasilitas pendukung. Demikian di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Klojen Kota Malang ada dua pasangan calon pengantin penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu pada tahun 2024 yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan serta menilai efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang, ditinjau dari perspektif efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya berdasarkan lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas telah berjalan dengan metode secara individu, namun belum sepenuhnya efektif. Dari lima faktor yang diteliti, faktor hukum dan sarana atau fasilitas masih menjadi kendala utama, seperti belum adanya regulasi teknis yang spesifik dan keterbatasan fasilitator bahasa isyarat. Namun, faktor penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan dinilai sudah mendukung efektivitas program tersebut. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan bimbingan sudah menunjukkan arah positif, perlu penguatan dari sisi regulasi dan penyediaan sarana pendukung agar dapat mewujudkan bimbingan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

ABSTRACT

Irham Ulumudin, NIM 210201110174, **The Effectiveness of Marriage Counseling Implementation for Prospective Brides and Grooms with Disabilities from the Perspective of Soerjono Soekanto (A Study at the Office of Religious Affairs, Klojen District, Malang City).** Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Khairul Umam, M.HI.

Keywords : Effectiveness, Marriage Counseling, Persons with Disabilities

Marriage counseling serves as an initial provision for building a harmonious household, including for prospective brides and grooms with disabilities. Although a premarital counseling program has been regulated by the Ministry of Religious Affairs, its implementation for persons with disabilities has not received adequate attention, both in terms of regulation and supporting facilities. At the Office of Religious Affairs of Klojen District, Malang City, there were two couples with speech and hearing impairments who participated in premarital counseling in 2024. This study focuses on understanding the implementation and assessing the effectiveness of marriage counseling for prospective brides and grooms with disabilities at the KUA of Klojen District, Malang City, viewed from the perspective of legal effectiveness based on Soerjono Soekanto's theory.

The aim of this study is to describe the implementation of marriage counseling for persons with disabilities and to evaluate its effectiveness based on five key factors: the legal framework, law enforcement officers, infrastructure and facilities, society, and culture. This research employs an empirical legal approach with a sociological perspective. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed qualitatively.

The results show that marriage counseling for persons with disabilities has been carried out individually, but has not been fully effective. Among the five factors studied, legal and infrastructure factors remain the main obstacles, such as the absence of specific technical regulations and the lack of sign language facilitators. However, law enforcement, community, and cultural factors are considered supportive of the program's effectiveness. Therefore, although the implementation has shown positive developments, it still requires reinforcement in terms of regulation and provision of supporting facilities to realize a more inclusive and equitable counseling service.

الملخص

ارحام علوم الدين ، الرقم الجامعي: 210201110174، فعالية تنفيذ الإرشاد الزواجي لفائدة المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة في ضوء نظرية سورجونو سوكانتو (دراسة ميدانية في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كلوجين، مدينة مالانج). رسالة لنيل درجة البكالوريوس، برنامج دراسات الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: خير الأمم. M.HI.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، الإرشاد الزواجي، ذوو الإعاقة.

تُعَدُّ الإرشادات الزوجية تجهيزًا أوليًا لبناء أسرة متناغمة، بما في ذلك لفئة المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من وجود برنامج للإرشاد الزواجي تنظمه وزارة الشؤون الدينية، فإن تنفيذه لفئة ذوي الإعاقة لم يحظَ بالاهتمام الكافي، سواء من ناحية التشريعات أو من ناحية توفر المرافق الداعمة. ففي مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كلوجين، مدينة مالانج، وُجد في عام 2024 زوجان من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية شاركا في برنامج الإرشاد الزواجي. يركز هذا البحث على معرفة كيفية تنفيذ البرنامج وتقييم فعاليته للمقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كلوجين، مدينة مالانج، من منظور فعالية القانون وفقًا لنظرية سورجونو سوكانتو.

يهدف هذا البحث إلى وصف تنفيذ الإرشاد الزواجي لفائدة ذوي الإعاقة، وتقييم فعاليته من خلال خمسة عوامل: القانون، منفذو القانون، الوسائل والمرافق، المجتمع، والثقافة. ويعتمد البحث على المنهج القانوني الإمبريقي بمنظور اجتماعي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، ثم تحليلها تحليلًا نوعيًا.

أظهرت نتائج البحث أن تنفيذ الإرشاد الزواجي لفئة ذوي الإعاقة قد تم بطريقة فردية، إلا أنه لم يكن فعالًا بشكل كامل. ومن بين العوامل الخمسة التي تم دراستها، لا يزال عامل القانون وعامل المرافق يمثلان عقبة رئيسية، مثل غياب اللوائح الفنية المحددة ونقص الميسرين بلغة الإشارة. ومع ذلك، فإن الجهات المنفذة للقانون والمجتمع والعوامل الثقافية تُعدّ عوامل داعمة لفعالية البرنامج. وبناءً عليه، على الرغم من أن تنفيذ البرنامج يسير في اتجاه إيجابي، إلا أن هناك حاجة لتعزيز الجانب التنظيمي وتوفير المرافق الداعمة من أجل تحقيق إرشاد أكثر شمولية وعدالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, maka perkawinan adalah ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sehingga dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum: 21).

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti Indonesia adalah negara yang segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Karena itu Indonesia memiliki peraturan secara khusus untuk umat muslim mengenai perkawinan, yakni didalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya disebutkan bahwa perkawinan adalah

¹ Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press 2022): 16.

akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Selanjutnya hukum Islam tersebut dimodifikasi dalam bentuk hukum positif melalui Undang – Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin. Kedua calon pengantin harus berupaya secara maksimal untuk mempersiapkan diri, baik dari segi mental, emosional, maupun pengetahuan. Sehingga Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan fasilitas berupa program bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di setiap kecamatan.

Bimbingan perkawinan merupakan aturan pelatihan berbasis *skill* dan pengetahuan yang menyediakan informasi mengenai perkawinan, yang sudah ada sejak tahun 2009 hingga terus diperbarui sampai tahun 2022, yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Program bimbingan perkawinan terdapat beberapa cakupan materi mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.⁴ Sehingga, program tersebut pada tahun 2024 diwajibkan, melalui Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 bagi calon pengantin yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sebagai wujud nyata kesungguhan pemerintah, untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan memiliki tujuan, yakni memberikan bekal kepada mereka tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat supaya calon pengantin memiliki, kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan dan berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) serta membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat diperkecil serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.⁵

Berdasarkan hal tersebut kedua pasangan calon pengantin, diharapkan bisa menikah kemudian membina keluarganya dengan baik, serta hidup bahagia. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali dari beberapa perubahan regulasi tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, sama sekali belum ada yang membahas dan mengatur tentang bimbingan perkawinan bagi calon

⁴ Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 16.

⁵ Hotnida Nasution, Faridatus Syuhadak, “Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Hukum dan Syar’iah*, no.2(2022), 5 <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/100893552334088939>.

pengantin penyandang disabilitas. Sedangkan, manusia dilahirkan dimuka bumi ini dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada manusia yang dilahirkan dengan keterbatasan dan dalam keadaan normal. Memiliki kondisi fisik yang normal dalam arti lengkap. Beberapa dari mereka mungkin mengalami keterbatasan fisik sejak lahir karena faktor genetik. Manusia yang memiliki keterbatasan tersebut biasa disebut dengan penyandang disabilitas.

Padahal, sudah banyak regulasi perundang – undangan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, diantaranya yakni Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio dan Sarana Lainnya, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas meskipun memiliki keterbatasan, dan hanya masyarakat minoritas dalam masyarakat, tetap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus tetap teralisasi secara optimal seperti dalam sektor pendidikan adanya penyediaanya akomodasi yang layak, sektor ketenagakerjaan mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas serta swasta 1%.

Selanjutnya dalam sektor sosial penyandang disabilitas memiliki impian dan harapan yang sama, seperti membentuk keluarga dan mampu mengembangkan kualitas keluarga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (b) Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁶

Demikian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang, sebagai lembaga pelayanan publik yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia di bidang urusan agama Islam. Pada tahun 2024 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang telah melangsungkan dua perkawinan bagi penyandang disabilitas, kedua pasangan calon pengantin yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Pasangan calon pengantin ini mengalami keterbatasan dalam pendengaran dan berbicara.⁷ Sementara sebelum sampai tahap proses melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin, diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan.

Namun, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, Kantor Urusan Agama (KUA) menghadapi kesulitan. Pelaksanaan bimbingan juga cenderung dilakukan secara seadanya, tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang. Maka kurangnya perhatian terhadap hal tersebut berpotensi pada efektivitasnya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

⁶ Pasal 8b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁷ kua_klojen_malang, "Pernikahan Penyandang Disabilitas" , *Instagram*, November 30, 2024, <https://www.instagram.com/p/DAZ9JMSpLDE/>

Oleh karena itu, kondisi ini menjadi isu penting pemerintah dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan redulasi pada Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yakni pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.⁸

Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan inisiatif baik, karena adanya surat tersebut Kantor Urusan Agama (KUA) akan lebih terikat dengan mewajibkan bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan perkawinan. Meskipun dalam surat edaran tersebut tidak secara khusus menyebut bagi penyandang disabilitas.

Terlebih lagi dalam surat tersebut menawarkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, baik dari segi waktu, tempat, maupun metode. Kemudian memberikan instruksi tambahan atau pedoman terkait pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, yang meliputi kebijakan terbaru supaya menyesuaikan dengan situasi yang terjadi, seperti kebijakan adanya calon pengantin penyandang disabilitas.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan fokus membahas efektivitas bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang.

⁸ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan supaya berguna sebagai bentuk kontribusi dalam hal memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber rujukan ataupun bahkan diskusi di kalangan mahasiswa, khususnya

mahasiswa Fakultas Syariah, dan juga masyarakat terkait efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap penelitian ini untuk memberikan informasi, solusi untuk Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, memperoleh gelar Sarjana Hukum, sebagai sarana dalam pengembangan sebuah pemahaman baru, dan menambah manfaat tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap penyandang disabilitas.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional terdiri dari beberapa istilah yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini, dan juga digunakan sebagai pedoman agar tidak terjadi kesalahpahaman atas istilah dalam penelitian ini, seperti:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas kata yang menyatakan keefektifan atau pengaruh sebuah hasil yang diharapkan suatu target dengan apa yang sebelumnya telah direncanakan. Kemudian indikator keefektifan dilihat dari taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.

Jadi efektivitas mengukur sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau aturan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁹

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *guidance*, *guidance* berasal dari kata kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang ke jalan yang benar.¹⁰ Maka Bimbingan perkawinan yaitu proses pemberian bantuan kepada calon suami istri sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, supaya dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga secara bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga bisa mewujudkan kehidupan bahagia dunia maupun akhirat.

3. Penyandang Disabilitas

Definisi penyandang disabilitas sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusai diganti menjadi penyandang disabilitas. Dengan demikian memiliki arti seseorang yang mengalami keterbatasan atau kekurangan baik fisik, psikis, intelektual maupun sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghambat atau membatasi kemampuan dalam berinteraksi secara mental atau fisiknya, sehingga tidak mampu untuk melakukan aktivitas secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya

⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80.

¹⁰ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 18.

berdasarkan kesamaan hak. Dalam penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas tuna wicara dan rungu, karena sesuai dengan data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, peneliti menggambarkan pokok pembahasan yang disusun secara sistematis dalam sebuah laporan. Setiap bab dalam penelitian ini mempunyai beberapa sub-bab, yaitu:

Bab I adalah bab berisi mengenai latar belakang masalah, yakni rangkuman dengan faktor-faktor yang menjadikan permasalahan pada penelitian ini, dan juga berisi tujuan penelitian yang memaparkan suatu alasan atas penelitian ini, serta manfaat penelitian, dan juga dilanjut dengan definisi operasional serta di akhir sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan maupun persamaan dengan penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yakni teori efektivitas hukum soerjono soekanto, definisi bimbingan perkawinan, dasar hukum bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, dan definisi penyandang disabilitas, sejarah lahirnya regulasi penyandang disabilitas, serta jenis – jenis penyandang disabilitas, yang memperjelas konteks penelitian dalam penelitian ini secara singkat.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer, sekunder, pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, pengolahan data, pemeriksaan data, klasifikasi data, analisis data, dan kesimpulan, dalam melaksanakan penelitian. Bagian ini dirancang untuk memastikan penelitian

berjalan secara sistematis, objektif, dan valid. Dengan menjelaskan metode secara rinci, supaya pembaca dapat memahami cara peneliti memperoleh data serta langkah-langkah yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh, menganalisis data yang dikumpulkan, dan membahas objek penelitian secara mendalam. Selanjutnya, pembahasan dilakukan untuk menjelaskan hasil penelitian terhadap permasalahan yang diangkat. Bagian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan.

Bab V menjelaskan kesimpulan dari penelitian berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis. Peneliti merumuskan poin-poin utama yang menjawab rumusan masalah. Selain itu, bagian ini juga memuat saran yang ditujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, dan Penutup untuk mengakhiri penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan data sebagai perbandingan dari penelitian sebelumnya dan menjadi sumber referensi serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan yaitu:

Pertama, Muhammad Baihaqi, melakukan penelitian pada tahun 2025 dengan judul Jurnal “Penerapan Program Bimwinsus Bagi Penyandang Disabilitas Di Kua Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”.¹¹ Penelitian ini fokus terhadap program bimbingan perkawinan khusus bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan mengenai dampak yang diberikan dari penerapan program Bimbingan khusus tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan mulai wawancara, dokumentasi, hingga observasi. Sedangkan peneliti fokus terkait efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas perspektif soejono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian lapangan (*field research*).

Kedua, Hamzah Nur Islam, A. Komarudin, Muhammad Abdulah Subekhi, melakukan penelitian pada tahun 2024 dengan judul jurnal “Problematika

¹¹ Muhammad Baihaqi, “Penerapan Program Bimwinsus Bagi Penyandang Disabilitas Di Kua Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Penelitian*, no. 2(2025): 166-190. <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v18i2.29600>.

Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”.¹² Penelitian ini lebih fokus mengenai problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan peneliti membahas terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas perspektif soerjono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian lapangan (*field research*).

Ketiga, Innaiyah Humairah, Yusida Fitriyati, melakukan penelitian pada tahun 2023 dengan judul jurnal “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas”.¹³ Penelitian ini lebih fokus pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas dalam tinjauan hukum Islam dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas perspektif soerjono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian lapangan (*field research*).

¹² Hamzah Nur Islam, A. Komarudin, Muhammad Abdulah Subekhi, “Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, no. 1(2024): 1-16.

¹³ Innaiyah Humairah, Yusida Fitriyati, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas”, *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2023): 41-59.

Keempat, Choiru Fata, melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul tesis “Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)”.¹⁴ Penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diatur pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 yang kemudian dianalisis keefektivitasnya berdasarkan perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dengan jenis penelitian lapangan *field research* dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan peneliti membahas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas kemudian dianalisis keefektivitasnya berdasarkan perspektif Soerjono Soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian lapangan (*field research*).

Kelima, Bala Nazilatur Rohmah, melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas Di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang”.¹⁵ Penelitian ini lebih fokus kepada pemberian materi mengenai bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas dan upaya kedepan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumajang dalam menangani bimbingan perkawinan

¹⁴ Choiru Fata, “Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/40323>

¹⁵ Bala Nazilatur Rohmah, “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas Di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11201>

bagi penyandang disabilitas. dan jenis penelitian lapangan (*field Reserch*). Sedangkan peneliti membahas terkait teknis pelaksanaan dan efektivitas Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin penyandang disabilitas perspektif soerjono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian lapangan (*field research*).

Keenam, Hanifah Mahya Sari, melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Mashlahah Mursalah*”.¹⁶ Penelitian ini lebih fokus terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Kepdirjen Bimas Islam No 39 tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan *Mashlahah Mursalah* dan jenis yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Sedangkan peneliti membahas mengenai teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas dengan perspektif soerjono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian lapangan (*field research*).

¹⁶ Hanifah Mahya Sari, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Mashlahah Mursalah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21424>.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Baihaqi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2025).	Penerapan Program Bimwinsus Bagi Penyandang Disabilitas Di Kua Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan	Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.	Penelitian ini fokus terhadap program bimbingan perkawinan khusus bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan mengenai dampak yang diberikan dari penerapan program Bimbingan khusus tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan mulai wawancara, dokumentasi, hingga observasi. Sedangkan peneliti fokus terkait efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas perspektif soejono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (<i>empirical</i>)

				<i>law research</i>) atau penelitian lapangan (<i>field research</i>).
2.	Hamzah Nur Islam, A. Komarudin, Muhammad Abdulah Subekhi, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, (2024).	Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Talang Kabupaten Tegal	Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.	Penelitian ini lebih fokus mengenai problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan peneliti membahas terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas perspektif soerjono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (<i>empirical law research</i>) atau penelitian lapangan (<i>field research</i>).
3.	Innaiyah Humairah, Yusida Fitriyati, Fakultas Syariah dan	Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas	Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.	Penelitian ini lebih fokus pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang

	Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2023).			disabilitas dalam tinjauan hukum Islam dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas perspektif soerjono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (empirical law research) atau penelitian lapangan (field research).
4.	Choiru Fata, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022).	Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang	Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan	Penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diatur pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 yang kemudian dianalisis keefektifitasnya berdasarkan perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dengan jenis penelitian lapangan <i>field</i>

				<p><i>research</i> dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sedangkan peneliti membahas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas kemudian dianalisis keefektivitasnya berdasarkan perspektif soerjono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (empirical law research) atau penelitian lapangan (field research).</p>
5.	<p>Bala Nazilatur Rohmah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, (2022).</p>	<p>Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas Di Kua Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang</p>	<p>Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus kepada pemberian materi mengenai bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas dan upaya kedepan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumajang dalam menangani bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. dan</p>

				<p>jenis penelitian penelitian lapangan (field Reserch). Sedangkan peneliti membahas terkait teknis pelaksanaan dan efektivitas Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin penyandang disabilitas perspektif soerjono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (empirical law research) atau penelitian lapangan (field research).</p>
6.	<p>Hanifah Mahya Sari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020).</p>	<p>Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan <i>Mashlahah Mursalah</i></p>	<p>Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Kepdirjen Bimas Islam No 39 tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan <i>Mashlahah Mursalah</i> dan jenis yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Sedangkan peneliti membahas mengenai teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan</p>

				efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas dengan perspektif soerjono soekanto di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan jenis penelitian hukum empiris (empirical law research) atau penelitian lapangan (field research).
--	--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah peneliti peroleh, dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas perspektif soerjono soekanto belum ada yang meneliti sebelumnya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

a. Definisi

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Secara umum efektivitas di definisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian dari sebuah suatu tujuan yang diukur dalam hal kualitas, dan waktu sesuai dengan rencana sebelumnya. Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat

jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action dan law in theory*.¹⁷

Demikian Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu kelompok efektif hanya jika ia mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum, efektivitas dapat berfungsi ketika mendorong atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi tindakan yang sesuai dengan norma, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu efektif karena berdampak positif. Sehingga ada lima faktor menurut Soerjono Soekanto dapat mempengaruhi bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:¹⁸

1) Faktor hukumnya (Undang-undang) itu sendiri

Hukum yang dimaksud aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Hukum yang menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan unsur penting dalam hukum. Dalam penerapannya, sering kali muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan konkret, sedangkan keadilan lebih bersifat ideal. Akibatnya, dalam beberapa kasus, nilai keadilan tidak tercapai ketika hakim hanya berpegang pada ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama. Hal ini menjadi hukum tidak cukup hanya bersandar pada teks atau aturan tertulis semata,

¹⁷ Soerjono soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jalarta: CV. Rajawali; 1985), 73.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 8.

melainkan juga mencakup nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terus berubah. Karena menyangkut pengalaman subjektif manusia, keadilan pada dasarnya bersifat relatif dan tetap terbuka untuk diskusikan.¹⁹

2) Faktor penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran pelaksanaannya akan ditentukan oleh para penegak hukum, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Penegak hukum adalah orang yang membentuk dan menerapkan hukum yang di dalamnya mencakup ruang lingkup sangat luas, sebab terdapat petugas strata atas, menengah, dan bawah. Artinya ketika melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas sebaiknya harus mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, karena sebagai panutan dalam masyarakat. Mereka juga harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.²⁰

Maka untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, tidak hanya diperlukan hukum yang berkualitas, akan tetapi juga

¹⁹ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 110.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 34.

diperlukan aparat penegak hukum yang berintegritas dan paham akan aturan serta memperhatikan faktor-faktor sosial.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.

Fasilitas yang memadai berupa sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Hal yang dimaksud disini adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan dukungan berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, peralatan yang modern, dan anggaran yang mencukupi.

Selain adanya dukungan sarana atau fasilitas yang mendukung, pemeliharaan pun sangat penting demi keberlangsungan. Sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Hal-hal semacam ini mengakibatkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan hukum. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai secara optimal.²¹

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 44.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Sehingga dalam meningkatkan efektivitas hukum di tengah masyarakat maka perlu dilakukan sosialisasi dengan melibatkan social, dari pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana dalam perilaku masyarakat.²²

5) Faktor kebudayaan

Konsep kebudayaan yang dimaksud di sini mencakup aspek yang lebih luas daripada sekadar kebiasaan atau tradisi. Menurut Soerjono Soekanto, menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, budaya berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengarahkan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial. Kualitas budaya dalam suatu masyarakat memiliki hubungan positif dengan efektivitas penegakan hukum.

²² M. Andrika Riyansyah.L, Johni Najwan, Evalina Alissa, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, no. 1(2023): 48. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.20495>.

Semakin tinggi kualitas budaya masyarakat, semakin optimal pula pelaksanaan hukum di dalamnya.²³

2. Bimbingan Perkawinan

a. Definisi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau pasangan calon pengantin, baik secara personal maupun kelompok, agar dalam menjalani kehidupan pernikahan dan rumah tangga mereka dapat selaras dengan ajaran dan petunjuk Allah SWT, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Program bimbingan perkawinan ini merupakan bagian dari kegiatan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Untuk penyempurnaan dari program Sucatin (Kursus Calon Pengantin).

Pada sebelumnya Sucatin hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dalam waktu singkat, yaitu sekitar dua hingga tiga jam, maka dalam PMA yang baru, Sucatin—yang kini disebut sebagai Bimbingan Perkawinan—dilaksanakan selama dua hari atau total 16 jam. Pelaksanaan ini menjadi salah satu keharusan atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap calon pengantin sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, mengharuskan calon

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2006)

pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.²⁴

Dalam bahasa bimbingan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yang berarti penunjukan, membimbing atau membantu orang menuju jalan yang baik. Sedangkan secara terminologi bimbingan dapat diartikan sebagai pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam membuat pilihan yang bijaksana²⁵

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yakni orang yang akan menikah harus mendaftarkan diri bersama pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan telah melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan. Kemudian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberikan undangan kepada calon pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dengan materi mempersiapkan pernikahan yang kokoh menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmmah*, fiqih munakahat, (nikah, talak, rujuk, dan iddah), hak-hak kewajiban suami istri, serta mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi bimbingan perkawinan disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.²⁶

²⁴ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2016), 9.

²⁵ Artidya Prayoga, M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, no. 2, (2021), 227, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

²⁶ Usman Al Farisi, Endang Zakaria, Nurhadi, Ummah Karimah, "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, no. 2, (2024), 625, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.409>.

Dengan demikian bimbingan perkawinan adalah bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon suami dan istri tentang kehidupan rumah tangga, supaya tercipta keluarga *sakinah, mawaddah, warahmmah* atas perkawinan yang sah dan memenuhi kebutuhan spiritual maupun material secara layak.²⁷

b. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Dengan adanya peraturan bimbingan awal mula terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera yang dijelaskan pada Pasal 24, 25, dan 26. Demikian pula pada Pasal 24 dijelaskan bahwa Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh menteri serta pimpinan instansi pemerintah yang terkait secara berkelanjutan, terkoordinir dan terpadu.²⁸ Kemudian Pasal 25 di jelaskna bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pembinaan kualitas tenaga dan pelayanan, pemerataan pelayanan keluarga, koordinasi dan keterpaduan program, pencatatan dan pelaporan program pengembangan kualitas keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana, peran serta masyarakat, penelitian dan pengembangan kualitas keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana, kegiatan lain yang

²⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo", *Journal Of Islamic Family*, no. 2, (2021), 89, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>.

²⁸ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera.²⁹ Sedangkan dalam Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan, pemberian bentuk tenaga, keahlian dan bentuk lain, serta cara pembinaan lainnya.³⁰

Selanjutnya untuk mendukung rencana kerja pemerintah dalam bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warrahmah. Maka ditetapkannya Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/291 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, Peraturan Direktur Jendral Bimas Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang kemudian diganti dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dan yang

²⁹ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

³⁰ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

terakhir Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

c. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Menurut Stoops Walquist, bimbingan yaitu suatu proses bantuan yang terus menerus kepada individu agar mencapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat, yang pada akhirnya individu akan mencapai perkembangan yang optimal. Bimbingan juga merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya supaya individu mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai sikap tanggung jawab pada diri individu.³¹

Demikian tujuan bimbingan perkawinan kepada calon suami istri adalah untuk mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar tentang kehidupan berkeluarga atau kehidupan sehari-hari dalam memahami keluarga yang harmonis atau sakinah mawaddah dan warahmah, serta mampu mengatasi tantangan, ancaman, gangguan dan problematika perkawinan yang pasti terjadi didalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Adanya bimbingan

³¹ Lulu Utya Rusda, dkk, "Peran Bimbingan Pada Diri Orang Tua Dalam Penerimaan Anak Berkebutuhan Khusus Di Slb", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, no. 1(2023), 3.

perkawinan pra nikah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kualitas sebuah perkawinan.³²

3. Penyandang Disabilitas

a. Definisi Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Maka memiliki arti ini menekankan pada keterbatasan yang bersifat jangka panjang dan dampaknya terhadap kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.³³ Disabilitas bersumber dari istilah dalam bahasa Inggris *different ability*, yang memiliki arti manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam

³² M. Andrika Riyansyah.L, Johni Najwan, Evalina Alissa, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, no. 1(2023): 37-54. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.20495>.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008), 18

lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap penyandang disabilitas diberikan istilah orang yang memiliki kebutuhan khusus.³⁴

Penyandang disabilitas istilah bervariasi tergantung konteks dan lembaga. Misalnya, Kementerian Sosial menggunakan istilah "penyandang cacat," sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional lebih memilih "berkebutuhan khusus," dan Kementerian Kesehatan merujuk mereka sebagai "penderita cacat." Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani isu disabilitas di Indonesia.³⁵

Jadi dapat dipahami bahwasanya, penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau keduanya, yang memengaruhi aktivitas sehari-hari mereka. Istilah dan penyebutan bagi penyandang disabilitas bervariasi tergantung pada instansi atau lembaga, mencerminkan sudut pandang yang berbeda dalam menangani isu disabilitas. Secara umum, mereka diakui sebagai orang dengan kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus agar dapat berpartisipasi setara dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Sejarah Lahirnya Regulasi Penyandang Disabilitas

Aspek hukum, terutama peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sampai. Kemudian menjadi sebuah fenomena

³⁴ Haryanto, Haris Iriyanto, *Pelayan Publik Bagi Penyandang Disabilitas* (Malang: Media Nusa Creative, 2021),19.

³⁵ Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi., Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan *Fiqh. Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, no.1, (2022),20. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/issue/view/17>.

kompleks, di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*”, pada 13 desember 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada 2011, melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Disahkannya CRPD bagaikan membuka lembaran baru bagi perkembangan isu disabilitas.

Semenjak itu, secara normatif-formil, Indonesia pada tahun 2016 mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hasil dari di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengistilahkan bahwa penyandang disabilitas, sebagai seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam hal fisik, mental, intelektual atau indera kerusakan pada jangka panjang yang dapat menghambat suatu interaksi, partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar yang sama dengan lainnya atau tidak adanya diskriminasi.³⁶

c. Jenis – Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa macam jenis Penyandang Disabilitas yang berarti bahwasannya seseorang penyandang disabilitas mempunyai arti masing-masing yang semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang seacara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas antaranya yaitu:

³⁶ Noer Yasin, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no.2(2021), 172.

1) Disabilitas Fisik artinya terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, stroke, mulai lahir, dan terganggunya fungsi pendengaran, pengelihatian dan kemampuan berbicara.³⁷

Contohnya seperti:

- a) Tuna netra (gangguan penglihatan), orang yang mengalami hambatan dalam hal penglihatan sehingga sulit dalam memperoleh informasi. Tuna netra yaitu salah satu penyandang disabilitas yang mengacu pada hilangnya fungsi indera visual. Dalam kehidupannya tuna netra melakukan kegiatan dan berkomunikasi bersama masyarakat lingkungannya menggunakan indera non-visual, seperti perabaan, pembau, perasa, pendengaran.
- b) Tuna rungu (gangguan pendengaran), orang yang mengalami hambatan dalam hal pendengaran, nama lain dari tuna rungu yaitu tuli. Orang tuli yaitu seseorang yang kehilangan pendengarannya (lebih dari 70 dB) sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memproses informasi.
- c) Tuna daksa (gangguan tubuh), yaitu sebuah gangguan neuromotor yang mempunyai sebab luka atau kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan untuk menggerakkan bagian tubuh.³⁸

³⁷ Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), 18.

³⁸ Ika Febrian dan Costrie Ganes, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Semarang: UNDIP Press, 2016), 20-29.

- 2) Disabilitas mental artinya kelainan mental pada perbuatan, baik yang dibawa dari cacat bawaan (gen) dan akibat yang disebabkan dari dampak penyakit. Contohnya seperti,
- a) Tunagrahita, yakni orang yang mempunyai keterbatasan mental yang di bawah normal. Yang digunakan sebagai tolak ukur untuk penyandang tunagrahita yaitu dengan menggunakan tingkat kecerdasan atau IQ.
 - b) Anak Berkesulitan Belajar, yaitu anak yang mendapatkan kesulitan belajar bukan karena kelainan yang dideritanya. Anak tersebut pada dasarnya memiliki kecerdasan yang normal, namun tidak bisa mencapai prestasi yang seharusnya dicapai karena terdapat kesulitan dalam belajar.
 - c) Tunalaras, yakni orang yang mempunyai gangguan emosi. Gangguan tersebut contohnya gangguan tingkah laku seperti menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman atau bentuk penyimpangan perilaku lain.
 - d) Gangguan Komunikasi, yakni orang yang mempunyai gangguan dalam berkomunikasi bersama orang lain. Jika kemampuan ini terganggu maka akan kesulitan dalam berkomunikasi.
- 3) Cacat Ganda (fisik dan mental) artinya orang yang mempunyai keterbatasan fisik lebih dari satu jenis kelainan. Misalnya, penyandang tunanetra dan tunarungu sekaligus, penyandang tunadaksa disertai

tunagrahita atau bahkan tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita sekaligus.³⁹

Pengelompokan penyandang disabilitas dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengidentifikasi kondisi mereka dan memberikan penanganan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, serta mengembangkan potensi yang dimiliki, karena pada dasarnya setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

³⁹ Wardani, *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 11-14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti dengan mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁴⁰ Berikut uraian tentang metode penelitian, dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan peneliti termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan.⁴¹ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Sehingga data dan fakta yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian secara langsung di analisis sesuai dengan teori yang digunakan peneliti.

⁴⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 2.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020) 29, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data yaitu hasil wawancara dan dokumentasi. Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas serta keefektifitasnya menurut Soerjono Soekanto, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*sociological research*) Dalam pendekatan ini, penulis lebih menitik beratkan pada realitas yang terjadi melalui aspek sosial, yaitu ikatan antara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang serta pasangan calon pengantin penyandang disabilitas yang terlibat dalam penelitian ini sebagai subjek untuk diteliti.⁴²

Penelitian sosiologis juga diartikan sebagai penelitian hukum dalam aspek gejala sosial yang menitikberatkan perilaku individu ataupun masyarakat dalam hal hukum, serta data yang dinyatakan oleh responden berupa tulisan atau lisan serta tingkah laku yang nyata sesuai yang terjadi dilapangan, dan diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sedangkan yang paling sering diperbincangkan dalam penelitian sosiologis

⁴² Juliansyah Noor, "Metode Penelitian" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33.

juga sebuah masalah dalam penerapan aturan hukum, dan masalah sosial yang diakibatkan adanya aturan hukum atau tidak adanya aturan tersebut.⁴³

Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang memiliki arti pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁴

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas agar tercapainya ketahanan keluarga.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan objek penelitian. Peneliti memilih di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang, karena dari lima Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Malang setelah peneliti telusuri lewat Website atau Media Sosial masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) hanya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang terdapat Perkawinan Penyandang Disabilitas.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 128

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 135

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sebuah data kepada pengumpul data (peneliti) yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁴⁵ Penjelasan individu yang diamati atau diwawancarai menjadi sumber data utama, yang kemudian di dokumentasikan melalui catatan tertulis, perekaman video, audio, dan pengambilan foto.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara wawancara langsung kepada Bapak AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Bapak Zulkifli, SE., MM selaku Pengolah Data/PTSP di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dan Fia selaku yang menjadi pendamping bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang serta pasangan calon pengantin penyandang disabilitas.

⁴⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 42.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelaah literatur yang berkaitan dengan topik dan materi penelitian, sering kali disebut sebagai bahan hukum.⁴⁶

Sumber data sekunder yang digunakan melalui buku, artikel, jurnal, dll.

Dalam hal ini peneliti mengambil sumber data sekunder dari buku (Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum), dan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi :

- 1) Undang – Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- 5) Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: KencanaPrenada Media Group,2008), 76

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan untuk maksud tertentu.⁴⁷ Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dengan tatap muka antara dua individu atau lebih untuk mendapatkan informasi informasi.⁴⁸ Oleh sebab itu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang menjadi pendamping bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang serta pasangan calon pengantin penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi, sehingga data yang diterima oleh peneliti dapat dikelola berdasarkan fenomena yang terjadi.

Adapun yang menjadi sumber informan dalam melakukan wawancara sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Daftar Informan

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag	Kepala KUA
2.	Zulkifli, SE., MM	Pengolah Data/PTSP
3.	Aditya Wahyu Pratama	Pasangan calon pengantin penyandang disabilitas tuna wicara & rungu
4.	Afrida Ainur Firdausi	Pasangan calon pengantin penyandang disabilitas tuna wicara & rungu

⁴⁷ Maleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya offset), 2007, 176.

⁴⁸ Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 81.

5.	Sholehuddin	Pasangan calon pengantin penyandang disabilitas tuna wicara & rungu
6.	Susiari	Pasangan calon pengantin penyandang disabilitas tuna wicara & rungu
7.	Fia	Saudari dari Pasangan calon pengantin penyandang disabilitas

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau oleh pihak lain.⁴⁹ Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat menggali informasi penting yang sudah terdokumentasi secara resmi untuk mendukung hasil penelitian. Dokumentasi yang menjadi catatan peristiwa saat penelitian yakni berupa data pelaksanaan bimbingan perkawinan, dokumentasi (foto) dan data fasilitator kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan berbagai cara, metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah tahap untuk memeriksa dan menyeleksi ulang data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Data

⁴⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 200.

seperti tanya jawab dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan yang menjadi pendamping bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang serta pasangan calon pengantin penyandang disabilitas. Kemudian peneliti seleksi mana saja data yang jelas dan akurat mengenai objek penelitian. Sehingga data tersebut juga diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah sebuah metode guna mengklasifikasikan atas data yang di dapatkan dari wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi, kemudian memilih atau mengelompokkan data dalam kategori tertentu dalam hal ini sumber data primer dan sekunder untuk dijadikan pedoman. Kemudian data semuanya digabungkan menjadi satu sehingga mempermudah peneliti dalam mengkaji maupun menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

c. Analisis Data

Analisis Data yang peneliti lakukan penyusunan data, pengklasifikasikan data, dan penelaahan sumber data yang diperoleh. Kemudian dari semua cara diatas digunakan bertujuan untuk memeriksa, membersihkan, mentransformasikan, dan memodelkan data untuk mendapatkan informasi yang berguna, mendukung pengambilan keputusan, atau menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya setelah hal

tersebut dilakukan, peneliti menganalisis dengan memakai beberapa data primer dan data sekunder yang di dapatkan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan atau benang merah penelitian.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah metode atau langkah terakhir dalam penelitian, yaitu pengambilan dari keseluruhan data yang sudah peneliti peroleh kemudian diolah atau dianalisis menjadi satu oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bertujuan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas

a. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen terletak di Jl. Pandeglang No. 14, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65113 dan nomor telepon (0341) 551853. Lokasinya adalah 467,19 meter di atas permukaan laut. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Lowokwaru dan Blimbing, timur dengan kecamatan Kedungkandang, selatan dengan Kecamatan Sukun dan barat dengan Kecamatan Sukun dan Lowokwaru.

Kecamatan Klojen dihuni beragam masyarakat dengan berbagi latar belakang etnis dan profesi. Sementara itu, Kecamatan Klojen juga berlokasi di kawasan pendidikan, hal ini mengakibatkan banyak penduduk musiman, seperti mahasiswa dan pelajar, yang tinggal sementara untuk menempuh pendidikan di berbagi institusi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan sekolah-sekolah lainnya. Demikian menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen untuk memberikan pelayanan yang baik dengan memperhatikan keberagaman budaya yang ada.⁵⁰

⁵⁰ Selayang Pandang KUA Klojen, Letak Geografis KUA Klojen, 2010, diakses 08 Mei 2025, <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>

Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen diresmikan dan dipakai pada 1 Januari 1973, yang berdiri di atas lahan seluas 300 m² milik Pemerintahan Kota Malang, dengan luas bangunan 90 m². Dengan menggunakan dana proyek Balai Nikah dari Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1972/1973 sebesar Rp 3.565.825. Selanjutnya pada tahun 1976, dengan dana swadaya senilai Rp 815.825, ditambahkan ruang kepala dan ruang arsip, dan peresmian dilakukan pada 3 Januari 1977. Renovasi besar terakhir dilakukan pada tahun 2006 menggunakan dana perawatan kantor sebesar Rp 10.000.000 untuk memperbaiki kerusakan, dan selesai pada Desember 2006.

Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022 terbit Hak Pakai lahan seluas 349 m² kepada Kementrian Agama Republik Indonesia cq Kantor Kementrian Agama Kota Malang/Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah fasilitas, khususnya ruang arsip dan data, untuk memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menjaga validitas data negara yang dibebankan pada KUA Kecamatan Klojen.⁵¹

Beberapa kelurahan masuk dalam layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen sebagai berikut :

- a) Kelurahan Klojen
- b) Kelurahan Rampal Celaket

⁵¹ Data KUA PUSAKA (Pusat Layanan Keagamaan) KUA Kec. Klojem Kota Malang

- c) Kelurahan Samaan
 - d) Kelurahan Kidul Dalem
 - e) Kelurahan Sukoharjo
 - f) Kelurahan Kasin
 - g) Kelurahan Kauman
 - h) Kelurahan Oro-oro Dowo
 - i) Kelurahan Bareng
 - j) Kelurahan Gading Kasri
 - k) Kelurahan Penanggungan.
- b. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen

Setiap instansi memiliki suatu struktur organisasi atau struktural yang dirancang untuk membagi tugas dan tanggungjawab secara proposional sesuai dengan posisi masing-masing. Struktur organisasi adalah garis hirarki yang menggambarkan berbagai komponen penyusun sebuah organisasi. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, memiliki struktur kepengurusan terdiri atas beberapa posisi utama, yaitu:

- a) Kepala Kua
- b) Penyuluh Agama Islam
- c) Pengelola BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan)
- d) Penyusun Administrasi
- e) Pengelola Data
- f) Pengadministrasi Tata Persuratan.

Berikut struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang:

Tabel 4. 1

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen

NO	NAMA	JABATAN
1.	AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag	Kepala
2.	Machmudah, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
3.	Pahruroji Suhastra, S.HI	Penyuluh Agama Islam
4.	Reni Rachmawati, S.Pd.I	Pengelola BOP
5.	Netti Murniastuti	Administrasi
6.	Ahmad Nur Qoyim, S.Ag	Pengolah Data
7.	Zulkifli, SE., MM	Pengolah Data/PTSP

c. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sebagaimana pasal 1 dan 3.

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa⁵²:

“Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) berada di tingkat kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam.”

Adapun Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa ada sepuluh tugas dan fungsi KUA, yaitu⁵³:

⁵² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁵³ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- a) Pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk;
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

Untuk layanan di Kantor Urusan Agama (KUA) diberikan secara gratis, kecuali pencatatan nikah yang dilakukan di luar kantor. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (2), pelaksanaan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan tersebut.

d. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Umum

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah tempat untuk pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Jumlah calon pengantin yang mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang, sejak tahun 2022-2024 sangatlah banyak.

Tabel 4. 2

Jumlah Calon Pengantin yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang Pada Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Jumlah	580 Pasangan (1.160 Orang)	549 Pasangan (1.098 Orang)	560 Pasangan (1.120 Orang)

Sumber Data : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen

Selain sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk peran Kantor Urusan Agama (KUA) juga sebagai

pelaksana bimbingan perkawinan, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat dan bernegara yang harmonis. Melalui pembinaan yang matang baik persiapan fisik maupun psikis, pada calon pasangan suami istri sebelum menjalani kehidupan dalam berumah tangga, sehingga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya konflik yang akan menimbulkan perceraian.

Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen kota Malang berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang sebagai mana berikut :

*“Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, alur dalam pelaksanaan program bimbingan ini diikuti oleh peserta yang sudah memenuhi syarat-syarat administrasi pernikahan sesuai ketentuan di Kantor Urusan Agama. Setelah terpenuhi syarat-syarat administrasi kemudian diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, secara berkelompok sesuai kapasitas kantor urusan agama di kota malang kurang lebih 15 sd 25 pasangan calon pengantin, karena menyesuaikan dengan kapasitas aula masing-masing kantor urusan agama, biasanya kami 15 pasangan, di lantasi 2”.*⁵⁴

Untuk materi, metode dan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, pada kurun waktu 16 jam disingkat menjadi 4 sd 6 jam pembelajaran.

⁵⁴ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 15 Mei 2025)

Sebagaimana hasil wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang :

*“Terkait materi, metode, dan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, meliputi beberapa topik penting untuk mempersiapkan calon dalam menjalani kehidupan rumah tangga, adapun beberapa materi yang dibahas yaitu, membangun landasan keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, membangun generasi berkualitas, kesehatan reproduksi dan stunting, serta ketahanan keluarga, kemudian terkait metode, kami tawarkan terlebih dahulu mereka sanggupnya seperti apa, ada metode tatap muka, virtual, dan mandiri, sedangkan waktu setiap pertemuan 1 hari 4 sd 6 jam, dimulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 15.30. WIB, setelah semuanya dilakukan pasangan calon pengantin mendapatkan sertifikat dan bisa melangsungkan akad pernikahan”.*⁵⁵

Bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dengan demikian, diharapkan pasangan pengantin dapat memiliki kesiapan spiritual, intelektual, fisik, mental, sosial, dan ekonomi untuk menjalani peran mereka sebagai suami, istri, dan orang tua.

e. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan sosial dan agama yang menuntut kesiapan lahir dan batin dari setiap pasangan calon pengantin. Untuk mendukung kesiapan tersebut, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan program bimbingan perkawinan sebagai bentuk edukasi dan pembekalan kepada calon pengantin agar mampu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

⁵⁵ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 15 Mei 2025)

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tidak semua calon pengantin memiliki kemampuan dan kondisi yang sama. Khususnya calon pengantin penyandang disabilitas, tuna wicara dan tuna rungu, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengikuti proses bimbingan secara optimal. Keterbatasan dalam berbicara dan mendengar menuntut adanya pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan khusus mereka.

Demikian pada tahun 2024 ada dua pasangan calon pengantin penyandang disabilitas tuna wicara sekaligus tuna rungu yang bernama Afrida Ainur Firdausi dengan Aditya Wahyu Pratama, dan Susiari dengan Sholehuddin, kedua pasangan tersebut sama-sama tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar.

Tabel 4.3

Jumlah Calon Pengantin Penyandang Disabilitas yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah	Penyandang Disabilitas
2022	-	-
2023	-	-
2024	2 Pasangan (4 Orang)	Tuna Wicara & Tuna Rungu

Sumber Data : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen

Pasangan calon pengantin penyandang disabilitas tersebut memutuskan untuk menikah supaya bisa membangun keluarga sendiri, sehingga bisa bersama sampai tua. Sementara itu membangun sebuah keluarga atau rumah tangga harus memiliki berbagai kesiapan seperti kesiapan mental, finansial, ilmu dasar dalam rumah tangga, dll. Pasangan Calon suami istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, serta mampu dalam

mengatasi *problem solving* dalam keluarga. Bimbingan perkawinan merupakan program pemerintah untuk memberikan pengetahuan serta menyediakan informasi mengenai sebuah keluarga atau berumah tangga, terlebih bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin penyandang disabilitas sangatlah dibutuhkan.

Sebagaimana wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin penyandang disabilitas sebagai mana berikut:

“Ya pada waktu itu tahun 2024 memang ada, terkait penyandang disabilitas yang mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang, kebetulan saya sendiri yang mengakadkan, satu di Kantor, satunya lagi di Masjid Sunan Kalijogo Jl. Ir Rais II-A Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Terkait dengan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinannya, dari Kementerian Agama belum memiliki secara khusus juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk penyandang disabilitas. Namun, kami berusaha untuk memberikan kesamaan hak, dengan melaksanakan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tidak ada perbedaan materi yang disampaikan. Namun, secara individu dengan didampingi oleh pihak keluarga, seperti memberikan nasihat, hanya saja tidak begitu telalu lama kurang lebih 1 jam, yang terpenting bisa tersampaikan meskipun tidak banyak.”⁵⁶

Dalam menunjang pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin penyandang disabilitas maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang, memberikan Modul Bimbingan Perkawinan tentang pondasi keluarga sakinah, hal tersebut dilakukan mengingat peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bimbingan perkawinan bertugas menyediakan serta membantu jalannya bimbingan perkawinan dengan mempersiapkan proses bimbingan perkawinan sebaik

⁵⁶ Fauzi Qusyairi, wawancara, (Malang, 25 April 2025)

mungkin mulai dari persiapannya hingga pelaksanaannya dan juga modul tersebut sebagai landasan dalam mengarungi bahtera keluarga.

Sebagaimana wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin penyandang disabilitas sebagai mana berikut:

“Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, dulu kami ada disabilitas tuna wicara dan rungu, pada pelaksanaannya ada tenaga ahli untuk menerjemahkan biasanya dari pihak keluarga sendiri, sebab dari instansi tidak dapat memberikan fasilitator bahasa isyarat karena tidak ada anggarannya, Kemudian supaya maksimal, kami memberikan beberapa buku terkait pedoman keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Hal ini dilakukan supaya mereka merasa tidak adanya diskriminasi dan menikmati fasilitas seperti pada umumnya.”⁵⁷

Sehingga dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya Kantor Urusan Agama (KUA) menghadapi kesulitan. Hal tersebut karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Namun, supaya tidak terjadi diskriminasi pada penyandang disabilitas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang berusaha memberikan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilaksanakan secara individu, serta diberikan beberapa buku pedoman tentang keluarga, pada saat mereka sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), dan memenuhi beberapa persyaratan untuk melaksanakan perkawinan. Supaya

⁵⁷ Zulkifli, wawancara, (28 April 2025)

sesuai dengan Undang – undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagaimana pasal 1 ayat 6.

Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa:

“Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.”

Dengan adanya penyandang disabilitas yang memiliki jenis keterbatasan, maka dapat membedakan dalam hal penyampaian, bagi tuna rungu membutuhkan fasilitator dalam bahasa isyarat, sedangkan bagi tuna yang lainnya membutuhkan fasilitas sebagaimana mestinya. Dengan demikian bisa menerima bimbingan perkawinan tersebut, tetapi karena keterbatasan fisik mereka yang membuat bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas menyebabkan kurang efektif.

Selanjutnya menurut pasangan pengantin penyandang disabilitas tuna wicara sekaligus tuna rungu yang bernama, Afrida Ainur Firdausi (isteri) dengan Aditya Wahyu Pratama (suami), yang peneliti temui didampingi pihak keluarga (Ibu) menyampaikan bahwa:

“Dulu itu, anak saya ini satu sekolah di SLB Kedungkandang terus mereka berdua karena sudah saling mengenal lama sekitar 10 tahun, kami sarankan untuk menikah, terkait dengan bimbingan perkawinan, kami tidak mengetahui, namun pada saat itu saya, suami dan adik setelah menyelesaikan persyaratan administrasi, beberapa hari kemudian untuk kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, untuk menemui Bapak Fauzi, kemudian dinasehati tentang rumah tangga, setelah itu diberikan beberapa buku pedoman tentang keluarga, oleh Bapak Zulkifli. Supaya kami bisa menerapkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Alhamdulillah juga kami sudah diberikan momongan dengan umur 4 bulan.”⁵⁸

⁵⁸ Anita, Aditya Wahyu Pratama, Afrida Ainur Firdausi, wawancara, (Malang, 30 April 2025)

Kemudian menurut pasangan pengantin penyandang disabilitas yang bernama, Susiari (isteri) dengan Sholehuddin (suami), yang peneliti temui didampingi pihak keluarga (Ibu) menyampaikan bahwa:

“Pada waktu itu saya dan suami ditemani kaka ipar saya ke tempat Kantor Urusan Agama (KUA), terkait bimbingan perkawinan tidak tahu kalau ada bimbingan perkawinan sebelum pernikahan. Namun diberitahu agar saling mengerti satu sama lain, supaya dapat membangun keluarga yang baik dan harmonis kedepannya, pak wali Kantor Urusan Agama (KUA) juga menyarankan untuk memanggil pemandu bahasa isyarat ketika nanti Ijab Qabul (Akad), sehingga saya minta bantuan teman. Iyalah karena pak wali memberikan arahnya dalam ruangan kepada kami, yang kemudian diberi waktu konseling. Alhamdulillah juga saya sedang hamil sekitar 3 bulan. Semoga saya dan suami dilancarkan rezekinya.”⁵⁹

Penjelasan wawancara di atas mendapatkan kesimpulan bahwa calon pengantin penyandang disabilitas tidak mengetahui adanya bimbingan perkawinan secara umum. Mereka tidak diberi tahu bahwa adanya bimbingan perkawinan, mereka hanya mengetahui diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk konseling dan penasihatn tentang perkawinan secara singkat dan detail. Meskipun terdapat beberapa yang masih kurang faham terkait materi yang disampaikan karena keterbatasan waktu dan mereka juga memiliki keterbatasan secara bicara dan pendengaran.

Dengan adanya bimbingan perkawinan secara individu yang menjadi fasilitator yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Klojen, Kota Malang. Untuk penyampaianya sebisa mungkin agar dipahami bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Sehingga mereka nantinya mengerti tentang membentuk keluarga atau berumah tangga yang sakinah,

⁵⁹ Sholehuddin, Susiari, wawancara, (Malang, 02 Mei 2025)

mawaddah, warahmah. Konseling serta materi yang sudah disampaikan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan didampingi pihak keluarga, dari calon pengantin penyandang disabilitas diharapkan bisa diterapkan dan berguna di kehidupan sehari – hari, dan antisipasi untuk mengatasi *problem solving* dalam keluarga, meskipun tidak banyak bisa tersampaikan karena memiliki keterbatasan.

Tabel 4. 4

Perbedaan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Secara Umum dengan Bimbingan Perkawinan Terhadap Penyandang Disabilitas

Bimbingan Perkawinan	Secara Umum	Penyandang disabilitas
Waktu Pelaksanaan	4 sd 6 Jam	Sekitar 1 jam (konseling singkat & penyampaian inti materi)
Metode	Ada Tatap Muka, Secara Virtual, dan Mandiri dipilih sesuai kesiapan peserta	Individu, disesuaikan kondisi & kebutuhan
Materi	Sesuai Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	Tidak adanya peraturan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, jadi tidak berbeda dari calon pengantin umum, tapi disampaikan lebih sederhana
Tempat	Aula Lantai 2	Ruang Kerja Kepala

	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang
--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara umum dengan penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang menunjukkan hasil yang bervariasi. Dengan tampak dari beberapa aspek penting, seperti waktu pelaksanaan yang terkadang tidak menentu dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan calon pengantin. Selain itu, metode yang digunakan juga beragam, mulai dari metode ceramah, diskusi interaktif, hingga pendekatan personal yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Tempat pelaksanaannya pun menyesuaikan dengan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan adanya upaya fleksibilitas dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang dalam menyesuaikan program bimbingan dengan kondisi dan kebutuhan para calon pengantin, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus lainnya.

2. Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini mengacu pada kerangka berpikir Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum. Berdasarkan pemikiran beliau, keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Hukum (Undang-undang) itu sendiri.

Berdasarkan hukum atau undang-undang itu sendiri, terkait bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, tidak ada yang secara khusus mengatur. Hal ini menyebabkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang bisa dikatakan belum efektif, karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang, hanya mengacu pada dasar hukum yang umum diantaranya yakni :

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- 2) Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam faktor penegak hukum, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas bisa dikatakan efektif. Hal ini disebabkan penegak hukum dalam pelaksanaannya sudah menjalankan pelayanan dengan baik. Meskipun tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon penyandang disabilitas. Adapun penegak hukum tersebut adalah, Kepala dan staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.

Jika melihat aspek sarana atau fasilitas yang tersedia, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang, untuk ruangan

pelaksanaan proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, langsung menjadi satu dengan ruangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dimana ruangan tersebut hanya diperbolehkan masuk jika diizinkan, yang kemudian akan di tempati oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dengan para pihak. Selanjutnya mengenai fasilitas belum memadai, karena tidak adanya anggaran untuk menyediakan fasilitator bahasa isyarat, sehingga dari pihak keluarga sendiri yang harus menyediakan. Dengan demikian, tidak memadainya sarana dan fasilitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, sehingga dapat dikatakan belum efektif.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah pihak yang mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Dalam mengikuti pelaksanaan tersebut semua pihak antusias. Seperti tanggapan mba Fia selaku pihak keluarga yang menemani bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas :

“awalnya dipanggil menemui pak kepala Kantor Urusan Agama (KUA), untuk apa saya bingung karena kan semua persyaratan untuk menikah sudah kami lengkapi, tetapi ternyata disitu kami diberikan nasihat serta arahan mengenai bagaimana membentuk keluarga yang baik, kemudian ditanyai tentang kesiapan saya supaya bisa mendampingi mereka berumah tangga, jadi kami diminta untuk selalu memberikan arahan agar mereka bisa saling mengerti satu sama lain. Bimbingan yang dilakukan secara privat juga memberikan kenyamanan bagi kaka saya, sehingga menjaga privasi, serta tidak menjadi bahan tontonan bagi peserta orang normal.”⁶⁰

⁶⁰ Fia, wawancara (29 April 2025)

Berdasarkan tanggapan pihak yang sudah mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, dapat dilihat bahwasannya masyarakat menerima dengan baik adanya bimbingan tersebut. Oleh karena itu faktor masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas ini dapat dikatakan efektif.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, dalam hal ini sangat menentukan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan diterapkan. Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, karena hukum adalah bagian dari kebudayaan masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Dari pemaparan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum terdapat perbedaan antara pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Perbedaan tersebut supaya pihak keluarga dan calon pengantin penyandang disabilitas memahami lebih norma agama dengan baik, maka hal tersebut bisa menjadikan orang tua untuk selalu membimbing atau mengawasi rumah tangga mereka karena faktor penyandang disabilitas. Dari kasus bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran

pihak keluarga, sehingga faktor kebudayaan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas dikatakan efektif.

Tabel 4. 5

Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang.

No	Faktor	Bentuk	Efektivitas / Belum
1.	Hukum atau Undang-undang itu sendiri	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.	Belum Efektif, karena belum adanya dasar hukum Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyandang disabilitas.
2.	Penegak Hukum	Penegak hukum dalam pelaksanaan layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas ini, yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang	Efektif, karena pelaksanaan tersebut dilakukan oleh petugas yang kompeten di bidangnya, dan berupaya untuk Memberikan penghormatan, perlindungan, serta memenuhi hak bagi penyandang disabilitas.
3.	Sarana atau Fasilitas	Ruangan untuk melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, serta fasilitas pendukung lainnya.	Belum Efektif, karena dilaksanakan di ruangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta tidak di sediakannya fasilitator bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.
4.	Masyarakat	Antusiasme dan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur bimbingan perkawinan bagi calon	Efektif, karena masyarakat antusias dan mematuhi prosedur bimbingan perkawinan bagi calon

		pengantin disabilitas.	pengantin penyandang disabilitas.
5.	Kebudayaan	Kesadaran masyarakat terhadap norma agama.	Efektif, sebab kesadaran masyarakat yang mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas terhadap norma agama yang berlaku.

Berdasarkan analisis kerangka efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang menunjukkan hasil yang bervariasi. dikaitkan dengan lima faktor menurut teori efektivitas Soerjono Soekanto, Kelima faktor tersebut yang menjadi tolak ukur suatu efektivitas atau pelaksanaan hukum beberapa sudah ada yang terpenuhi, tiga faktor efektif, yakni, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor yang pertama yakni faktor hukum, dikatakan belum efektif karena tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Kemudian faktor yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas, ruangan untuk pelaksanaan menjadi satu dengan ruangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak adanya anggaran untuk menyediakan fasilitator bahasa isyarat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang telah berjalan hal ini ditunjukkan dengan fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi calon pengantin, serta adanya penyesuaian bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
2. Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin penyandang disabilitas perspektif Soerjono Soekanto, dari kelima faktor yang menjadi tolak ukur suatu efektivitas. Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin penyandang disabilitas menunjukkan adanya tiga faktor efektif dan dua faktor belum efektif.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka disini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, perlu membuat aturan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar lebih memperhatikan kondisi penyandang disabilitas, meskipun mereka hanya masyarakat minoritas dalam

masyarakat, namun penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan harus dilakukan untuk mewujudkan hak bagi penyandang disabilitas.

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA), perlu membuat standar operasional sendiri untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin disabilitas. Supaya memudahkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ketika adanya pasangan calon pengantin disabilitas, sehingga saat bimbingan perkawinan, dapat mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan para calon pengantin penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2016.
- Akbarjono, Ali, dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Arifin, Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- David j. Lawless dkk, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: MaPPI FHUI, 2019.
- Haryanto, dan Haris Iriyanto, *Pelayan Publik Bagi Penyandang Disabilitas* Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Ika Febrian dan Costrie Ganes, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Semarang: UNDIP Press, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi keempat* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Lawless, David j. Lawless dkk, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Lexy, Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Narbuko, Choloid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Noor, Juliansyah, “Metode Penelitian” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press 2022.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* Jakarta: CV. Rajawali; 1985
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV, Ramadja Karya 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2006.
- Soerjono, Soekanto *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Wardani, *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.

Sumber dari Skripsi / Tesis :

- Rohmah, Bala Nazilatur, “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas Di Kua Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11201>

Fata, Choiru, “Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/40323>

Sari, Hanifah Mahya, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Mashlahah Mursalah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21424>.

Sumber dari Jurnal :

Baihaqi, Muhammad, “Penerapan Program Bimwinsus Bagi Penyandang Disabilitas Di Kua Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Penelitian*, no. 2(2025): 166-190.
<http://dx.doi.org/10.21043/jp.v18i2.29600>.

Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi., Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan *Fiqh. Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah*, no.1, (2022), 20.
<https://ejournal.staiattahdzib.ac.id/tahdzib/issue/view/17>.

Hamzah Nur Islam, A. Komarudin, dan Muhammad Abdulah Subekhi, “Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, no. 1(2024): 1-16.

Innayah Humairah, Yusida Fitriyati, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas”, *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2023): 41-59.

Lailatul Musyafa’ah, Nur, dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo”, *Journal Of Islamic Family*, no. 2, (2021), 83-99
<https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>.

Lulu Utya Rusda, dkk “Peran Bimbingan Pada Diri Orang Tua Dalam Penerimaan Anak Berkebutuhan Khusus Di Slb”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, no. 1(2023), 1-6.

Hotnida Nasution, Faridatus Syuhadak, “Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Hukum dan Syar’iah*, no.2(2022), 1-8.

<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/100893552334088939>

M. Andrika Riyansyah.L, Johni Najwan, Evalina Alissa, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, no. 1(2023): 37-54. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.20495>.

Noer Yasin, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Hukum dan Syar’iah*, no.2(2021), 170-183.

Prayoga, Artidya, M. Jauhari “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, no. 2, (2021), 223-242.

Usman Al Farisi, Endang Zakaria, Nurhadi, Ummah Karimah, “Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, no. 2, (2024), 623-637, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.409>

Sumber dari Perundang-undangan :

Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sumber dari Website dan Media Online :

kua_klojen_malang, “Pernikahan Penyandang Disabilitas” , *Instagram*, November 30, 2024,

Selayang Pandang KUA Klojen, Letak Geografis KUA Klojen, 2010, diakses 08 Mei 2025, <https://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Dokumentasi

Dokumentasi tempat lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Klojen Kota Malang



Dokumentasi struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Klojen Kota Malang



Dokumentasi wawancara bersama Bapak AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag.
Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang
(25 April 2025)



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Zulkifli, SE., MM.
Selaku Pengolah Data/PTSP di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Klojen Kota Malang, (28 April 2025)



Dokumentasi wawancara bersama saudara/i Aditya Wahyu Pratama, dan Afrida Ainur Firdausi. Selaku pasangan calon pengantin penyandang disabilitas (30 April 2025)



Dokumentasi wawancara bersama saudara/i Sholehuddin, dan

Susiari. Selaku pasangan calon pengantin penyandang disabilitas


(02 Mei 2025)



Dokumentasi wawancara bersama saudara/i Fia. Selaku pihak keluarga pasangan calon pengantin penyandang disabilitas (29 April 2025)



Dokumentasi wawancara bersama Bapak AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag, melalui Platform WhatsApp. Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang (15 Mei 2025)



B. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3483 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 02 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen
Jl. Pandeglang No.14, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Irham Ulumudin
NIM : 210201110174
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Penyandang Disabilitas Perspektif Soerjono Soekanto (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



C. Surat Perizinan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126

Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684

Website: malangkota.kemenag.go.id; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B- 2843/Kk.13.25.06/TL.01/11/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Ijin Penelitian

Malang, 06 Desember 2024

Yth,
Kepala KUA Klojen
Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, Fakultas Syariah Nomor: 3483/F.Sy.1/TL.01/11/2024, tanggal 02 Desember 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Irham Ulumudin	210201110174	Hukum keluarga Islam

Melakukan Penelitian di KUA Klojen, Dengan judul **penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Penyandang Disabilitas Perspektif Soerjono Soekanto (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)"** dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Selama melakukan Penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.



D. Cek Plagiasi



E. Pedoman Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Apakah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen pernah menyelenggarakan pernikahan bagi calon pengantin penyandang disabilitas?
2. Bagaimana terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas ?
3. Materi apa saja yang disampaikan ?
4. Siapa saja yang memberikan materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas ?
5. Berapa lama menangani bimbingan perkawinan bagi calon penyandang disabilitas ?
6. Fasilitas apa saja yang di dapatkan bagi calon pengantin penyandang disabilitas dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ?
7. Bagaimana kebijakan atau standar operasional khusus yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Klojen dalam memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas ?
8. Apa ada perbedaan antara bimbingan orang normal dan orang Disabilitas ?
9. Apa saja faktor penghambat bagi calon pengantin penyandang disabilitas dalam mengikuti bimbingan perkawinan ?
10. Apakah dengan penyampaian tersebut calon pengantin dapat menerima dengan baik ?

Pertanyaan kepada pengantin penyandang disabilitas

Hallo, sebelumnya mohon maaf mengganggu sedikit waktunya, perkenalkan **nama saya Irham Ulumudin**, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maksud kedatangnya saya kesini, saya mau bertanya beberapa hal kepada saudara/i guna menyelesaikan Tugas Akhir saya di perkuliahan, yakni mengenai Bimbingan Perkawinan saudara/i pada saat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang.

Berikut beberapa pertanyaannya :

1. Apakah dulu pada saat mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, ada Bimbingan Perkawinan untuk saudara/i ?
2. Bagaimana menurut saudara/i layanan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin Penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen Kota Malang ?
3. Apakah metode penyampaian Bimbingan Perkawinan yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Klojen bisa saudara/i pahami ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irham Ulumudin

TTL : Brebes, 18 Oktober 2000

Agama : Islam

Alamat : Jl. Raya Klampok No 14 RT. 003
RW. 007 Kec. Wanasari Kab. Brebes
Prov. Jawa Tengah Kode Pos 52252

Email : irhamu29@gmail.com

No Hp : 083861109818



Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	SD	SD Negeri Klampok 01	2007 - 2013
2.	SMP	SMP Negeri 1 Wanasari	2013 - 2016
3.	SMA	SMA Negeri 3 Brebes	2016 - 2019
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021 - 2025

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Malang, 19 Mei 2025
Peneliti,

Irham Ulumudin
NIM. 210201110174